

TINGKAT – PARTISIPASI PEMILIH – PEMILIHAN
2025

Kpt 113 TAHUN 2025, 36 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan jenis Pemilihan, perbandingan rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan jenis Pemilihan, dan rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan jenis Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2025.
 - Lamp.: 31 hlm.